



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadip perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Padang, 12 September 1966,
agama Islam pekerjaan Ibu Rumah Tangga pendidikan
SD, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera
Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Padang, 18 September 1990,
agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada hari ini juga dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juli 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 385/05/VII/2015, tertanggal 23 Juli 2015;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Teluk Nibung, RT 002 RW 006, Kelurahan Gates Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaullayaknya hubungan suami-istri dan telah dikaruniai (dua) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat yang bernama:
 - 3.1. Anak pertama, Perempuan, tempat lahir di Padang tanggal 21 September 2016, pendidikan saat ini kelas 1 SD;
 - 3.2. Anak kedua, perempuan, tempat lahir di Padang tanggal 23 Juni 2018, Pendidikan saat ini belum sekolah.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat diketahui berselingkuh dengan perempuan lain;
 - 4.2. Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul, melempar barang/benda ke arah Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
 - 4.3. Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi nafkah kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 4.4. Tergugat kurang menghormati orang tua dan keluarga Penggugat;
 - 4.5. Tergugat pernah mencuri uang di rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 April tahun 2023 yang disebabkan

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi antara satu sama lain ketika berdiskusi dan Tergugat masih berselingkuh dan pernah tinggal satu rumah dengan perempuan lain pada saat Penggugat sudah sering memberikan kesempatan dan nasehat untuk Tergugat berubah tetapi Tergugat tidak mengindahkan nasehat dan kesempatan yang Penggugat berikan, hingga akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sekarang Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Teluk Nibung, RT 002 RW 006, Kelurahan Gates Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Seberang Padang Selatan No. 15, RT 001 RW 005, Kelurahan Seberang Padang Utara, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;
7. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi oleh karena itu Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayai biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hasil dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Pariaman sesuai dengan surat Panggilan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA Pdg tanggal 28 November 2023 dan tanggal 05 Desember 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulainya pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 385/05/VII/2015, tertanggal 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah / Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermetera cukai dan telah di-nazegelle yang oleh Ketua Majelis, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tertulis itu diberi tanda "P.1";



2. Fotokopi Surat Perjanjian Tergugat telah bermeterai cukup dan telah di-nazegellenyang oleh Ketua Majelis, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tertulis itu diberi tanda "P.2" dan diparaf,

B. Saksi:

1. Syamsir Alam bin Samsu, tempat dan tanggal lahir Padang, 16 Februari 1956, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman dKalumbuk RT. 02 RW. 03 Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah ayah sambung Penggugat sejak tahun 2011;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat suami Penggugat mereka menikah tanggal 23 Juli 2015;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi di Teluk Nibung, Kelurahan Gates Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tapi sejak tahun 2018 tidak rukun dan tidak harmonis ;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain. Tergugat melakukan KDRT pada Penggugat, Tergugat tidak menghormati saksi selaku orang tua Penggugat. Tergugat telah mencuri uang saksi sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) awalnya Tergugat tidak mengaku tapi setelah didesak akhirnya Tergugat mengakuinya dan uang tersebut dikembalikan oleh Tergugat dengan mencicil sampai sekarang sisa Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sejak tanggal 20 April 2023 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tidak kembali;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tanggal 20 April 2023;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;
2. Patmawati binti Samsu, tempat dan tanggal lahir Padang, 12 Februari 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kalumbuk Kelurahan Kalumbuk Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Kecamatan Kuranji Kota Padang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat suami Penggugat mereka menikah pada tanggal 23 Juli 2015;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi di Teluk Nibung Kelurahan Gates Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis tapi sejak tahun 2018 tidak rukun dan tidak harmonis dan sejak tanggal 20 April 2023 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tuanya di Pasar Lalang Kuranji sampai sekarang tidak pernah kembali;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain Tergugat melakukan KDRT pada Penggugat, Tergugat tidak menghormati saksi selaku orang tua Penggugat, Tergugat telah mencuri uang saksi sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) awalnya Tergugat tidak mengaku tapi setelah didesak akhirnya Tergugat mengakuinya dan uang tersebut dikembalikan oleh Tergugat dengan mencicil

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan membuat surat pernyataan sampai sekarang sisa
Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan 150 R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat



berjalan dengan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat diketahui berselingkuh dengan perempuan lain. Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul, melempar barang/benda ke arah Penggugat ketika terjadi pertengkaran, Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi nafkah kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat kurang menghormati orang tua dan keluarga Penggugat, Tergugat pernah mencuri uang di rumah orang tua Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 April 2023 yang disebabkan Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi antara satu sama lain ketika berdiskusi dan Tergugat masih berselingkuh dan pernah tinggal di rumah dengan perempuan lain padahal Penggugat sudah sering memberikan kesempatan dan nasehat untuk Tergugat berubah tetapi Tergugat tidak mengindahkan nasehat dan kesempatan yang Penggugat berikan, hingga akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sekarang Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Teluk Nibung, RT 002 RW 006, Kelurahan Gates Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Seberang Padang Selatan No 15, RT 001 RW 005, Kelurahan Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih kurang 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang



sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Juli 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Juli 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah melakukan pencurian uang orang tua Penggugat dan telah membuat surat penjanjian akan membayar uang orang Tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Syamsir Alam bin Samsu dan Patmawati binti Samsu, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materi saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materi sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Juli 2015, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan terakhir Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang dan



Tergugat pernah mencuri uang orang tua Penggugat sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 (tujuh) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116



huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Padang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh Dra Hj. Yurni sebagai Ketua Majelis, Dra. Elfayari dan Drs. Syahril Anas, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam



sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Evi Sumarni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Elfayari

Dra. Hj. Yurni

Drs. Syahril Anas, S.H

Panitera Pengganti,

Hj. Evi Sumarni, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Padang

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Rafki, S.H.

Halaman13 dari 12 HalamanPutusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)